

DIKOTOMI PIDANA MATI SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Muhammad Afif

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbankan Indonesia

Email: muhammadafif@gmail.com

Info Artikel:

Diterima: 19 Maret 2020

| Disetujui: 05 Agustus 2021

| Dipublikasikan: 12 Agustus 2021

Abstrak

Eksekusi hukuman mati dalam hukum positif Indonesia dilakukan dengan cara hukuman mati, yang berarti bahwa eksekusi hukuman mati tidak dilakukan di depan orang banyak atau tidak dipublikasikan. Dalam hukum pidana Islam, dieksekusi dengan cara dipenggal, dilempar dengan batu (Rajam) dan dieksekusi di depan umum, artinya eksekusi hukuman mati disaksikan oleh publik. Jenis penelitian merupakan penelitian normative. Pokok bahasan dari artikel ini adalah bagaimana eksekusi hukuman mati memberikan efek jera bagi masyarakat? karena salah satu tujuan hukuman mati adalah memberikan efek jera kepada seseorang / masyarakat agar tidak melakukan kejahatan. Tidak ada perbedaan antara eksekusi hukuman mati dilihat dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam, pada dasarnya kedua tindak pidana tersebut sama-sama memberikan efek jera berupa ketakutan kepada publik untuk melakukan kejahatan atau tindakan yang melanggar hukum. Perbedaan antara hukum positif Indonesia dan hukum Islam, hanya dalam hal prosedur eksekusi.

Kata kunci: *Pidana Mati; Indonesia; Hukum Positif; Kejahatan Islam*

JUDUL ABSTRAK DALAM BAHASA INGGRIS, FONT ITALIC CRIMINAL DEMOTTY IN INDONESIA ACCORDING TO POSITIVE LAW AND ISLAMIC CRIMINAL LAW

Abstract

The execution of the death penalty in Indonesian positive law is carried out by means of a death shot, meaning that the execution of the death penalty is not carried out in front of a crowd or unpublished. In Islamic criminal law, the execution is executed by beheaded, thrown with stone (Rajam) and the execution is executed in front of the public, meaning that the execution of capital punishment is witnessed by the public. this type of research is normative research. The subject matter of this article is how the execution of capital punishment theoretically gives more deterrent effect to society? because one of the objectives of criminalizing, especially capital punishment is to give deterrent effect to a person / society in order not to commit a crime / crime. The execution of the death penalty between two criminal sides namely the positive crime of Indonesia and Islamic crime, basically the two criminal act equally give a deterrent effect in the form of fear to the public to commit a crime or a crime that violates the law. It's just possible to see the difference between positive criminal Indonesia and Islamic crime in terms of the procedure of execution execution.

Keywords: *Dead Criminal; Indonesia; Positive Law; Islamic Crime.*

A. PENDAHULUAN

PENDAHULUAN harus jelas yang memuat informasi singkat mengenai latar belakang masalah, yang berisi: apa yang diteliti, mengapa diteliti, untuk apa diteliti, dan bagaimana pemecahannya. Di akhir paragraf, kemukakan tujuan penelitian.

Pidana berasal dari kata *straf*, yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karna hukuman sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Pidana adalah suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh Negara atau suatu lembaga terhadap seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) atas perbuatannya yang telah melanggar hukum pidana yang secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaarfeit*).¹ Wujud- wujud penderitaan yang dapat dijatuhkan oleh Negara itu telah ditetapkan dan diatur secara rinci, baik mengenai batas-batas dan cara menjatuhkan serta dimana dan bagaimana cara menjalankannya.²

Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan

disebut terpidana. Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, yang secara khusus dapat disebut terhindarnya masyarakat dari perkosaan-perkosaan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi.³ Mencantumkan pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana (*strafbaar feit*: tindak pidana), disamping bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan Negara juga bertujuan untuk mencegah bagi orang yang berniat untuk melanggar hukum pidana. Pidana itu haruslah memberikan manfaat, sehingga memberikan *preventif* yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana itu, artinya bagi pelaku tindak pidana dengan dijatuhkannya pidana, dia merasa takut untuk melakukan lagi atau mengulangi tindak pidana di masa yang akan datang.⁴

Di sisi lain, manfaat pidana tersebut juga dapat mencegah setiap individu atau masyarakat untuk melakukan tindak pidana, artinya dengan dijatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana diharapkan orang yang tidak atau belum melakukan tindak pidana akan merasa takut untuk melakukan

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1*, (Jakarta: Rajawali, 2009), hlm. 24

² Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 13.

³ Laurensius Arliman S, *Pemanggilan Notaris Dalam Rangka Penegakan Hukum Paska Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris*, *Justicia et Pax*, Volume 32, Nomor 1, 2016, <https://doi.org/10.24002/jep.v32i1.758>.

⁴ Laurensius Arliman S, *Hukum Pidana Sebagai Landasan Penegakan Hukum Oleh Penegak Hukum Di Indonesia*, *Jurnal Jendela Hukum dan Keadilan*, Volume 4, Nomor 2, 2017.

tindak pidana.⁵ Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan *penambahan penderitaan dengan sengaja*. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya, karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang dilindungi oleh undang-undang hukum pidana.⁶

Adapun Jenis-jenis pidana dalam hukum positif Indonesia tersebut tercantum di dalam Pasal 10 KUHP.⁷ Jenis pidana ini dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok antara lain: 1) Pidana mati; 2) Pidana penjara; 3) Pidana kurungan; dan 4) Pidana denda. Sedangkan pidana tambahan antara lain: 1) Pencabutan hak-hak tertentu; 2) Perampasan barang-barang tertentu; 3) Pengumuman putusan hakim. Maka dalam tulisan ini penulis memfokuskan

⁵ Laurensius Arliman S, *Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Volume 19, Nomor 2, 2017, hlm. 313

⁶ Rianda Prima Putri, *Pemeriksaan Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Kelas 1B Bukittinggi*, Soumatara Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2018, 10.22216/soumlaw.v1i1.3348.

⁷ Moeljanto, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 5-6

pembahasan pada salah satu jenis pidana yang terdapat dalam pidana pokok yaitu pidana mati. Dalam hukum pidana Islam kita akan mengenal adanya istilah *Jarimah* yaitunya suatu istilah untuk perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*, dan juga ada istilah yang kita kenal dengan jinayah, yaitu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Dalam hukum pidana Islam, pidana itu disebut dengan istilah *Al-Uqubah* (العقوبة) yang mempunyai arti: pembalasan atas perintah syara' yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat.⁸

Tujuan dari *Al-Uqubah* (العقوبة) itu sendiri dalam hukum pidana Islam adalah untuk pencegahan, maksudnya, menahan orang yang berbuat *jarimah* (الجريمة) agar ia tidak mengulangnya kembali perbuatan jarimahnya (الجريمة), atau agar ia tidak terus menerus melakukan jarimah (الجريمة) tersebut. Disamping mencegah pelaku, pencegahan itu juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku jarimah agar tidak ikut-ikutan melakukan jarimah (الجريمة), sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain

⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hlm. 59

yang juga melakukan perbuatan yang sama.⁹

Hukuman tersebut terbagi kepada dua bagian, yaitu: 1) Hukuman pokok (*Al-'uqubat al-Asliyah*), Yaitu hukuman yang asal bagi sebuah kejahatan seperti hukuman mati bagi pembunuhan yang dilakukan secara sengaja; 2) Hukuman pengganti (*Al-'uqubah al-Badaliyah*), Yaitu hukuman yang menempati tempat hukuman pokok apabila hukuman pokok itu tidak dapat dilaksanakan karena suatu alasan hukum, seperti: diyat/denda bagi pelaku pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja jika dimaafkan qishasnya oleh keluarga korban.¹⁰ Maka dalam pembahasan ini, penulis menguraikan tentang hukuman pokok dalam hukum pidana Islam yaitu hukuman mati, dan akan memfokuskan pada pelaksanaan hukum mati itu sendiri.

Jarimah (الجريمة) atau tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati antara lain:¹¹ a) *Jarimah* pembunuhan yang disengaja; b) *Jarimah* zina bagi laki-laki yang berstatus duda (yang telah pernah menikah) dan wanita yang berstatus janda, yaitu dengan hukuman rajam; c) *Jarimah Hirabah*, yaitu perbuatan mengambil

barang orang lain dengan cara anarkis, misalnya merampok, mengancam, atau menakut-nakuti orang; d) *Jarimah Bughah*, secara harfiah bughah mempunyai arti meninggalkan atau melanggar. Sedangkan dalam istilah hukum Islam yang dimaksud dengan *bughah* adalah suatu usaha atau gerakan yang dilakukan oleh suatu kelompok dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah; e) *Jarimah Riddah*, secara harfiah *riddah* memiliki arti kembali. *Riddah* dalam hal ini adalah kembalinya seorang muslim yang berakal dan baligh untuk memilih keyakinan agama lain atas dasar pilihannya bukan atas paksaan. Sedangkan pada tata cara pelaksanaan pidana mati tersebut, dalam hukum pidana Islam dilakukan dengan potong leher, dipancung, atau dirajam, dan pelaksanaannya dilaksanakan di depan orang ramai (di depan umum), artinya pelaksanaannya bisa disaksikan langsung oleh khalayak ramai. Atas hal tersebut, maka dalam artikel ini penulis akan membahas beberapa masalah yaitu: 1) bagaimana pidana mati menurut hukum positif di Indonesia? dan 2) bagaimana pidana mati menurut hukum pidana Islam?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan terhadap objek penulisan atau suatu karya ilmiah guna mendapatkan data-data, pokok-pokok

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 9-10

¹⁰ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), hlm. 28

¹¹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Gafika, 2007), hlm. 50

pikiran, serta pendapat lainnya dari pakar atau media apapun. Dalam hal ini penulis memerlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian. Dalam pengumpulan bahan atau materi, didasarkan pada penelitian hukum normatif.¹² Penelitian hukum normatif ini akan menjelaskan tentang dikotomi pidana mati di Indonesia menurut hukum positif dan hukum pidana Islam.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada **Hasil dan Pembahasan** memuat uraian tentang analisis hasil penelitian untuk memberikan jawaban/solusi terhadap masalah penelitian. Apabila terdapat rincian sesuai dengan permasalahan yang dibahas, maka dapat menggunakan penulisan sub bab seperti di bawah ini.

1. Pidana Mati Menurut Hukum Positif Indonesia

Hukuman atau pidana adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan suatu vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana”. Hukuman yang biasa dijatuhkan oleh guru kepada murid atau hukuman *disiplinair* yang diberikan oleh pejabat polisi kepada

¹² Laurensius Arliman S, *Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia*, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2018. <http://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3346>.

bawahannya tidak termasuk dalam pengertian ini.¹³

Menurut filsafat, tujuan hukuman itu bermacam-macam¹⁴ tergantung dari sudut mana persoalan tersebut ditinjau: a) Emmanuel Kant mengatakan bahwa hukuman adalah suatu pembalasan berdasarkan atas pepatah kuno “siapa membunuh harus dibunuh”. Pendapat ini biasa disebut “teori pembalasan” (*vergelding-theorie*); b) Feurbach antara lain berpendapat bahwa hukuman harus dapat menakuti orang supaya jangan berbuat jahat. Teori ini biasa disebut “teori mempertakutkan” (*afchrikkings-theorie*); c) Penulis lain berpendapat bahwa hukuman itu dimaksudkan pula untuk memperbaiki orang yang telah berbuat kejahatan. Teori ini biasa disebut “teori memperbaiki” (*verbetering-s Theorie*); d) Selain itu ada penulis-penulis yang mengatakan bahwa dasar dari penjatuhan hukuman itu adalah pembalasan, akan tetapi maksud-maksud lainnya (mencegah, menakut-nakuti, mempertahankan tata tertib kehidupan bersama, memperbaiki orang yang telah berbuat) tidak boleh diabaikan. Mereka

¹³ Laurensius Arliman S, *Pelaksanaan Penanganan Tindak Pidana Narkotika Oleh Subdit Keamanan Dengan Subdit Narkotika Kepolisian Daerah Sumatera Barat*, Journal of Islamic and Law Studies, Volume 3, Nomor 2, 2019, <https://doi.org/10.18592/jils.v3i2.3237>.

¹⁴ Laurensius Arliman S, *Peranan Filsafat Hukum Dalam Perlindungan Hak Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum Doctrinal, Volume. 1, Nomor. 1, 2016, hlm. 126.

adalah penganut teori yang disebut “teori gabungan” (*verenigings-theorie*).¹⁵

Secara sederhana maka tujuan hukum pidana adalah: a) Untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*) maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*) dan b) Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.¹⁶

Bentuk-bentuk hukuman pada dasarnya telah diatur dalam buku 1 KUHP Bab ke-2 dimulai dari Pasal 10 sampai dengan Pasal 43. KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci dan merumuskan tentang bentuk-bentuk pidana yang berlaku di Indonesia. Bentuk-bentuk pidana dalam KUHP disebutkan dalam Pasal 10 KUHP. Dalam KUHP pidana dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu: pertama, pidana pokok dan kedua, pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari: a) Pidana Mati; b) Pidana Penjara; c) Pidana Kurungan; d) Pidana Denda. Pidana

¹⁵ Mas Soebagio, *Dasar-Dasar Filsafat Suatu Pengantar Ke Filsafat Hukum*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), hlm. 23.

¹⁶ Siswanto Sunarsono, *Filsafat Hukum Pidana, Konsep Dimensi, Dan Aplikasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 132.

pokok dalam hukum pidana militer tidak berbeda cuma dalam penerapan pidana tambahan sedikit berbeda. Adapun pidana tambahan terdiri dari: a) Pidana pencabutan hak-hak tertentu; b) Pidana perampasan barang-barang tertentu; c) Pidana pengumuman keputusan hakim.¹⁷

Sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer adapun pidana tambahannya adalah sebagai berikut: a) ke-1, Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata; b) ke-2, Penurunan pangkat; c) ke-3, Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 ayat pertama pada nomor-nomor ke-1, ke-2 dan ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Di atas telah disebutkan bahwa dalam KUHP pidana dibedakan menjadi dua yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, sedangkan perbedaan antara kedua yaitu: 1) Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (*imperatif*), sedangkan penjatuhan pidana tambahan sifatnya *fakultatif*. Penjatuhan jenis pidana bersifat keharusan berarti apabila seseorang telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, maka seorang hakim harus menjatuhkan satu jenis pidana pokok, sesuai dengan jenis dan batas maksimum khusus yang diancamkan pada

¹⁷ Laurensius Arliman S, *Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia*, *Dialogica Jurnalica*, Volume 11, Nomor 1, 2019, <https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1831>.

tindak pidana yang bersangkutan. Sedangkan penjatuhan tindak pidana tambahan bersifat *fakultatif* maksudnya adalah hukuman tambahan ini hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan hukuman pokok, dan penjatuhan hukuman tambahan bersifat *fakultatif*, artinya hakim tidak diharuskan untuk menjatuhkan hukuman tambahan (hakim boleh memilih). 2) Penjatuhan jenis pidana pokok tidak harus bersamaan dengan menjatuhkan pidana tambahan (berdiri sendiri), sedangkan menjatuhkan pidana tambahan tidak diperbolehkan tanpa dengan menjatuhkan pidana pokok. Dalam hal ini telah jelas bahwa pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan kecuali setelah adanya penjatuhan pidana pokok, artinya pidana pokok dapat berdiri sendiri sedangkan pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri.¹⁸

Secara rinci jenis-jenis pidana yang diatur Pasal 10 dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagai berikut adalah pidana pokok dan pidana tutupan. Pidana pokok terdiri dari:¹⁹ (1) Pidana Mati, pidana mati merupakan hukuman yang terberat dari jenis-jenis ancaman hukuman yang tercantum dalam

¹⁸ Moch. Faizal Salim, *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 42.

¹⁹ Laurensius Arliman S, *Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana Sebagai Bentuk Mendukung Penegakan Hukum di Indonesia*, Kosmik Hukum, Volume 19, Nomor 1, 2019, <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i1.4081>.

KUHP Bab 2 Pasal 10 karena pidana mati merupakan pidana terberat yaitu yang pelaksanaannya berupa perampasan terhadap kehidupan manusia, maka tidaklah heran apabila dalam menentukan hukuman mati terdapat banyak pendapat yang pro dan kontra dikalangan ahli hukum ataupun masyarakat itu sendiri. Bahkan beberapa negara di dunia sudah banyak yang menghapuskan pidana mati, di Indonesia terjadi hal yang sebaliknya, semakin banyak Pasal yang diancam dengan pidana mati di dalam KUHP keseluruhannya sudah menjadi 9 buah, contohnya Pasal 104 dan Pasal 340 KUHP. Sebagian orang berpendapat bahwa pidana mati dibenarkan dalam hal-hal tertentu yaitu, apabila si pelaku telah memperlihatkan dengan perbuatannya bahwa dia adalah orang yang sangat membahayakan kepentingan umum, dan oleh karena itu untuk menghentikan kejahatannya dibutuhkan suatu hukum yang tegas yaitu dengan hukuman mati. Dari pendapat ini tampak jelas bahwa secara tidak langsung tujuan pidana yang dikatakan oleh Van Hammel adalah benar yaitu untuk membinasakan. Pendapat yang lain mengatakan bahwa hukuman mati sebenarnya tidak perlu, karena mempunyai kelemahan. Apabila pidana mati telah dijalankan, maka tidak bisa memberikan harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi atas pidananya maupun perbaikan atas dirinya sendiri. Karena salah satu tujuan

adanya pidana adalah untuk mendidik ataupun memberikan rasa jera agar si pelaku tidak mengulangi pada tindakan yang sama; (2) Pidana Penjara, pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara, tetapi juga berupa pengasingan. Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal satu hari sampai pidana penjara seumur hidup. Pidana seumur hidup hanya tercantum dimana ada ancaman pidana mati (pidana mati atau seumur hidup atau pidana penjara dua puluh tahun). Jadi, pada umumnya pidana penjara maksimal ialah 15 tahun. Pengecualian terhadap di luar KUHP, untuk menghindari pengaruh-pengaruh buruk dari sistem pemenjaraan, terutama bagi yang diancam dengan pidana penjara yang tidak berat (tidak berlangsung lama), di berbagai negeri telah dipikirkan usaha-usaha untuk mengganti pidana penjara itu dengan alternatif lain. Pada uraian mengenai pidana denda di belakang di katakan bahwa negeri Belanda telah diberlakukan ketentuan baru yang menyatakan bahwa hakim dapat mengganti pidana penjara ringan dengan pidana denda walaupun ancaman pidana denda tidak tercantum dalam ketentuan pidana yang bersangkutan; (3) Pidana Kurungan, pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua

tujuan. Pertama, ialah sebagai *custodia honesta* untuk delik yang menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delik-delik *culpa* dan beberapa delik *dolus*, seperti perkelahian satu lawan satu (Pasal 182 KUHP) dan pailit sederhana (Pasal 396 KUHP). Kedua Pasal tersebut diancam pidana penjara, contoh dikemukakan oleh Vos sebagai delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan. Yang kedua sebagai *custodia simplex*, suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran. Dengan demikian bagi delik-delik pelanggaran itu, pidana kurungan menjadi pidana pokok. Khusus Untuk Negeri Belanda (di Indonesia tidak) terdapat pidana tambahan khusus untuk pelanggaran, yaitu penempatan di tempat kerja negara. Perbedaan lain dengan pidana penjara, ialah bahwa dalam hal pelaksanaan pidana, terpidana kurungan tidak dapat dipindahkan ketempat lain di luar tempat ia berdiam pada waktu eksekusi, tanpa kemauannya sendiri. Menurut Jonkers, ketentuan ini dipandang lebih ringan bagi orang indonesia, karena bagi mereka pindah ketempat lain dipandang berat, jauh dari sanak keluarga dan handai tolan. Perbedaan lebih lanjut, ialah pekerjaan yang dibebankan kepada terpidana kurungan lebih ringan daripada terpidana penjara (Pasal 19 Ayat 2 KUHP). Lebih berat bagi orang indonesia menurut Jonkers, karena umumnya terdiri dari petani, sehingga sulit

bekerja di penjara sebagaimana ditentukan dalam peraturan kepenjaraan. (4) Pidana Denda; pidana denda terdapat pada setiap masyarakat, termasuk masyarakat *primitif*, walaupun bentuknya bersifat *primitif*. Kadang-kadang berupa ganti kerugian, kadang-kadang berupa denda adat, misalnya penyerahan hewan ternak seperti babi, kerbau, dan lain-lain. Kadang-kadang denda semacam itu dijatuhkan kepada masyarakat atau suku dimana pelanggar hukum itu menjadi anggota. Pada zaman modern ini, pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipukul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.²⁰ Sedangkan untuk pidana tutupan, disediakan bagi para *politisi* yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideology yang dianutnya. Tetapi dalam praktek peradilan dewasa ini tidak pernah ketentuan tersebut di terapkan. Pidana tutupan dimaksud dapat menggantikan hukuman penjara dalam hal orang yang melakukan kejahatan diancam dengan

²⁰ Laurensius Arliman S, *Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Agama Melalui Konten Video Melalui Media Sosial*, Ensiklopedia Sosial Review, Volume 01, Nomor 1, 2019.

hukuman penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Tetapi hal itu tergantung pada hakim. Kalau menurut pendapat hakim perbuatan yang merupakan kejahatan atau acara melakukan perbuatan itu atau akibat perbuatan itu hukuman penjara lebih pada tempatnya, maka hakim menjatuhkan hukuman penjara.²¹

Di dalam Kitab undang-undang hukum pidana Indonesia ada beberapa tindak pidana yang dapat di hukum dengan hukuman mati, yang secara umum Tindak Pidana yang diancam dengan Hukuman Mati Menurut KUHP, di Indonesia ada sembilan macam kejahatan yang diancam pidana mati, yaitu: a) Makar dengan maksud membunuh presiden dan wakil presiden (Pasal 104 KUHP); b) Melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang (Pasal 111 Ayat 2 KUHP); c) Pengkhianatan memberitahukan kepada musuh di waktu perang (Pasal 124 Ayat 3 KUHP); d) Menghasut dan memudahkan terjadinya huru-hara (Pasal 124 bis KUHP); e) Pembunuhan berencana terhadap kepala negara sahabat (Pasal 140 Ayat 3 KUHP); f) Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP); g) Pencurian dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati (Pasal 365 Ayat 4 KUHP); h) Pembajakan di laut mengakibatkan

²¹ Mudzakkir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Disertasi, Program Pascasarjana FH-UI, 2001), hlm. 231.

kematian (Pasal 444 KUHP); dan i) Kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan (Pasal 149 K Ayat 2 & Pasal 149 O Ayat 2 KUHP).²² Selain dari tindak pidana yang diatur dalam KUHP, ada beberapa ketentuan-ketentuan di luar KUHP yang juga mengatur tentang kejahatan yang diancam dengan tindak pidana mati, di antaranya adalah: a) Tindak Pidana Ekonomi; b) Tindak Pidana Narkotika; c) Tindak Pidana Korupsi; d) Tindak Pidana terhadap Hak Asasi Manusia; dan e) Tindak Pidana *Terorisme*.²³

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia membatasi kemungkinan dijatuhkannya pidana mati atas beberapa tindak kejahatan-kejahatan yang berat saja.²⁴ Penulis akan menguraikan dan menjelaskan perbuatan atau tindak kejahatan yang tergolong ke dalam kejahatan-kejahatan yang berat tersebut akan diuraikan satu persatu dalam artikel ini.

²² Muhammad Afif, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Terhadap Kasus Carok Akibat Sengketa Tanah Dalam Masyarakat Madura*, *Soumatara Law Review*, Volume 1, Nomor 2, 2018, 10.22216/soumlaw.v1i2.3714

²³ Laurensius Arliman S, *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 56.

²⁴ Miszuarty Putri, *Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017*, *Soumatara Law Review*, Volume 2, Nomor 1, 2019, 10.22216/soumlaw.v2i1.3567.

Kejahatan terhadap keamanan Negara, Pasal 104 dan Pasal 124 (3) KUHP. Pasal 104 KUHP menyatakan bahwa makar dengan maksud membunuh presiden, atau wakil presiden, atau dengan maksud merampas kemerdekaan mereka atau menjadikan mereka tidak mampu memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.²⁵ Arti dari kata “membunuh” dalam Pasal tersebut ialah menghilangkan nyawa, sedangkan merampas kemerdekaan tidak perlu dilakukan dengan mengikat diri si korban hingga tidak berdaya sama sekali atau menutupnya dalam kamar yang sempit. Unsurnya cukup dengan menculiknya, kemudian memaksanya untuk tinggal di rumah yang besar atau istana, *bungalow* atau ruangan lain yang cukup luas dan dapat bergerak dengan leluasa, tetapi dijaga dengan ketat sehingga kemerdekaannya terbatas.²⁶ Pada kata-kata “tidak cakap memerintah” dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain: a) dengan kekerasan (pukulan-pukulan); dan b) memberikan obat atau bahan-bahan minuman, makanan atau suntikan yang

²⁵ Tommy Busnarma, *Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Di Pengadilan Negeri Padang*, *Soumatara Law Review*, Volume 2, Nomor 1, 2019, 10.22216/soumlaw.v2i1.3559.

²⁶ Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP) Dengan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional Offset Printing, 2000), hlm. 120

merusak kesehatan, baik jasmani maupun rohani, sehingga menjadi sakit, lumpuh, tidak dapat berfikir dan sebagainya. Jadi, dari uraian Pasal 104 KUHP di atas, ada tiga (3) macam tindak pidana yang dilakukan, yaitu: a) Makar yang dilakukan dengan tujuan untuk membunuh kepala Negara; b) Makar yang dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan kemerdekaan kepala Negara dan wakil kepala Negara; dan c) Makar yang dilakukan dengan tujuan untuk menjadikan kepala Negara dan wakil kepala Negara tidak dapat menjalankan pemerintahan sebagaimana mestinya.

Pasal 124 ayat (3) KUHP menyatakan Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun dijatuhkan jika pembuat :²⁷ Ke-1: Memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh, menghancurkan atau merusak suatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki, suatu alat penghubung, gudang persediaan perang atau kas perang ataupun angkatan laut, angkatan darat atau bagian dari padanya; merintang, menghalang-halangi atau menggagalkan suatu usaha untuk menggenangi air atau bangunan tentara lainnyayang direncanakan atau diselenggarakan untuk menangkis atau menyerang. Ke-2: Menyebabkan atau

²⁷ Sayid Anshar, *Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Islam*, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 2, 2019, 10.22216/soumlaw.v2i2.4136.

memperlancar timbulnya huru hara, pemberontakan atau *disersi* di kalangan angkatan perang. Yang diancam hukuman dalam Pasal ini adalah perbuatan-perbuatan pada “waktu perang” sengaja memberi pertolongan kepada musuh dan sengaja merugikan Negara bagi keuntungan musuh. Sedangkan yang dimaksud dengan “waktu perang” yang dijelaskan dalam Pasal tersebut di atas telah dijelaskan dalam Pasal 96 ayat (3) yaitu: ²⁸ “Yang disebut masa perang termasuk juga waktu selama perang sedang mengancam, begitu juga dikatakan masih ada masa perang segera sesudah diperintahkan *mobilisasi* angkatan perang dan selama *mobilisasi* berlaku. Sementara Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menyatakan, bahwa perang tersebut adalah perang yang dinyatakan oleh presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan menurut Pasal 12 UUD 1945, Presiden dapat menyatakan wilayah Republik Indonesia atau daerah-daerah bagiannya dalam keadaan bahaya.

Terhadap tindakan pembunuhan dengan berencana (Pasal 340) KUHP, menyatakan Barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan rencana (*moord*),

²⁸ Yasmirah Mandasari, *Sanksi Pidana Terhadap Kandungan Non Halal Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal Yang Dilakukan Korporasi*, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 2, 2019, 10.22216/soumlaw.v2i2.4339.

dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.²⁹ Isi Pasal ini sama saja dengan isi Pasal 338 yang berbunyi: “barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Hanya bedanya, kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud oleh Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedangkan dalam Pasal 340 KUHP ini pelaksanaan pembunuhan tersebut ditangguhkan setelah niat itu timbul untuk mengatur rencana cara pembunuhan itu akan dilaksanakan.³⁰ Dalam hal ini jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan tersebut masih ada kerenggangan, sehingga si pembunuh masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau malah dibatalkan, atau merencanakan dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan tersebut.

Sedangkan untuk pencurian yang mengakibatkan kematian (Pasal 365 ayat (4) KUHP. Dalam Pasal 365 menyatakan:, diancam dengan pidana mati atau pidana

²⁹ Laurensius Arliman S, *Menjerat Pelaku Penyuruh Pengrusakan Barang Milik Orang Lain Dengan Mempertimbangkan Asas Fungsi Sosial Kajian Putusan Nomor 267/Pid. B/2015/PN. Blg*, Jurnal Gagasan Hukum, Volume 01, Nomor 1, 2019.

³⁰ Danel Aditia Situngkir, *Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional*, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2018, 10.22216/soumlaw.v1i1.3398.

penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3 Pasal 365 ayat (2) KUHP. Pasal 365 KUHP angka 1: Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, angka 3: Jika masuknya ketempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian atau jabatan palsu.³¹

Untuk Pembajakan di laut, di pantai yang dilakukan dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 444 KUHP, menyatakan jika perbuatan kekerasan yang diterangkan dalam Pasal 438 sampai dengan Pasal 441 mengakibatkan seseorang di kapal yang diserang atau seseorang yang diserang itu mati, maka nakhoda, panglima atau pemimpin kapal dan mereka yang turut serta melaksanakan perbuatan kekerasan, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Pembajakan adalah sebuah

³¹ Laurensius Arliman S, *Perlindungan Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Wilayah Hukum Polisi Resort Kota Sawahlunto*, Lex Jurnalica, Volume 14, Nomor 2, 2018.

proses perampokan yang beraksi terhadap perahu-perahu yang melalui atau melewati lautan.³² Lautan bebas adalah lautan luar batas *territorial* dari Negara yang menguasai daratan itu. Adapun batas laut *territorial* Indonesia berubah-ubah. Mula-mula 3 Mil Inggris, diukur pada saat air laut dalam kondisi surut (satu Mil Inggris = 1858, 50 Meter). Kemudian dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960, ukuran laut *territorial* itu ditetapkan menjadi 12 Mil dan terakhir dirubah lagi menjadi 200 Mil.

Sedangkan tata cara pelaksanaan hukuman mati tersebut dijelaskan dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1969 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer.

2. Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Islam

Menurut garis besar yang ada dalam tataran hukum pidana Islam, pidana diartikan juga sebagai hukuman, dan adapun macam-macam atau jenis dari hukuman itu sendiri menurut hukum pidana Islam adalah: menurut A. Djazuli membaginya sebagai berikut: *Pertama*, ditinjau dari segi terdapat dan tidak terdapatnya *Nash* dalam Al-Quran atau Al-

Hadits, hukuman dibagi menjadi dua, yaitu:

a) Hukuman yang ada *Nashnya*, yaitu, *Hudud*, *Qishash*, *Diyat*, dan *Kafarah*. Misalnya hukuman-hukuman bagi pezina, pencuri, perampok, pemberontak, pembunuh, dan orang yang *menzihar* istrinya (menyerupakan istri dengan ibunya); b) Hukuman yang tidak ada *nashnya*, hukuman ini disebut dengan *ta'zir*, seperti percobaan melakukan *jarimah*, *jarimah hudud* dan *qishash/diyat* yang tidak selesai, dan *jarimah ta'zir* itu sendiri.³³

Kedua, ditinjau dari sudut kaitan antara hukuman yang satu dengan hukuman yang lainnya, terbagi menjadi empat, yaitu: 1) Hukuman pokok (*al-uqubat al-ashliyyah*), yaitu hukuman utama bagi suatu kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh yang membunuh dengan sengaja, hukuman *diyat* bagi pelaku pembunuhan dengan tidak sengaja, dan hukuman dera (*jilid*) seratus kali bagi pezina *ghairu muhsan*; 2) Hukuman pengganti (*al-uqubat al-badaliyyah*), hukuman yang menggantikan kedudukan hukuman pokok (hukuman asli), yang karena suatu sebab tidak dapat dilaksanakan, seperti hukuman *ta'zir* dijatuhkan bagi pelaku karena *jarimah had* yang didakwakan mengandung unsur kesamaran atau *syubhat* atau hukuman *diyat* dijatuhkan bagi pembunuhan sengaja yang

³² J.S. Badudu, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2001), hlm. 111

³³ Djazuli, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 66

dimaafkan keluarga korban. Dalam hal ini hukuman *ta'zir* merupakan hukuman pengganti dari hukuman pokok yang tidak bisa dijatuhkan, kemudian hukuman *diyat* sebagai pengganti dari hukuman *qishash* yang dimaafkan; 3) Hukuman tambahan (*al-uqubat al-taba'iyah*), yaitu hukuman yang dikenakan mengiringi hukuman pokok. Seseorang pembunuh pewaris, tidak mendapat warisan dari harta si terbunuh; dan 4) Hukuman pelengkap (*al-uqubat al-takhmiliyyah*), yaitu hukuman untuk melengkapi hukuman pokok yang telah dijatuhkan, namun harus melalui keputusan tersendiri oleh Hakim. Hukuman pelengkap ini menjadi pemisah dari yang hukuman tambahan tidak memerlukan keputusan tersendiri seperti, pemecatan suatu jabatan bagi pegawai karena melakukan tindak kejahatan tertentu atau mengalungkan tangan yang telah dipotong di leher pencuri.³⁴

Ketiga, ditinjau dari kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman, hukuman tersebut terbagi kepada dua macam, yaitu: 1) Hukuman yang mempunyai batas tertentu, artinya hukuman yang telah ditentukan besar kecilnya. Dalam hal ini hakim tidak dapat menambah atau mengurangi hukuman tersebut atau

³⁴ Laurensius Arliman S, Danel Situngkir, Rianda Putri, Rahmat Fauzi, Hariyadi, Gokma Toni Parlindungan S, *Cyber Bullying Against Children In Indonesia*, International Conference on Social Sciences, Humanities, Economics and Law; Padang, 2018. DOI:10.4108/eai.5-9-2018.2281372.

menggantinya dengan hukuman lain. Ia hanya bertugas menerapkan hukuman yang telah ditentukan tadi seperti, hukuman yang termasuk ke dalam kelompok *jarimah hudud* dan *qishash/diyat*, dan 2) Hukuman yang merupakan alternatif karena mempunyai batas tertinggi dan terendah. Hakim dapat memilih jenis hukuman yang dianggap mencerminkan keadilan bagi terdakwa. Kebebasan hakim ini, hanya ada pada hukuman-hukuman yang termasuk kelompok *ta'zir*. Umpamanya hakim dapat memilih apakah si terhukum akan dipenjarakan atau didera (*jilid*), mengenai penjara pun hakim dapat memilih, berapa lama dia dipenjarakan.³⁵

Keempat, ditinjau dari segi objek yang dilakukannya hukuman, terbagi dalam: 1) Hukuman Badan, yaitu hukuman yang dikenakan terhadap anggota badan manusia seperti hukuman potong tangan dan dera; 2) Hukuman yang dikenakan terhadap jiwa, seperti hukuman mati. Ahmad Hanafi memasukkan hukuman mati ke dalam hukuman badan, sedangkan A. Djazuli memasukkannya ke dalam hukuman terhadap jiwa. Menurut Ahmad Hanafi, hukuman yang dikenakan terhadap jiwa, bukan badan atau nyawanya, tetapi hukuman yang bersifat psikologis, seperti,

³⁵ Laurensius Arliman S, *Protection of Girls from the Dangers of Sexual Violence in Indonesia to Design Sustainable Child Protection*, Proceedings 1st Bicoshs (Prophetic Role of Sharia Knowledge in Developing Social Justice), 2017.

ancaman, peringatan, atau teguran; dan 3) Hukuman yang dikenakan terhadap hilangnya kebebasan manusia atau hilangnya kemerdekaan, seperti pengasingan atau penjara. Ahmad Hanafi memasukkan hukuman penjara ke dalam dengan objek badan, sedangkan A. Djazuli, memasukkannya dalam bagian tersendiri. *Jarimah* pembunuhan yang disengaja (*Qatlul Amdī*), Pembunuhan yang dilakukan secara sengaja (قتل العمد), yaitu pembunuhan yang padanya terdapat unsur kesengajaan dalam berbuat, maksudnya adalah bahwa perbuatan yang dilakukan seseorang tersebut akibat yang diharapkannya memang untuk menghilangkan nyawa seseorang. Contohnya, ketika A memukul si B dengan kayu, ketika itu akibat yang diharapkan oleh si A adalah memang untuk membunuh atau menghilangkan nyawa dari pada si B. Kemudian pembunuhan itu ada unsur kesengajaan dalam sasaran, maksudnya adalah bahwa dalam melakukan pembunuhan, seseorang tersebut telah menentukan secara pasti orang yang akan membunuhnya. Contohnya, bahwa si A telah menentukan bahwa si B merupakan orang yang akan dibunuhnya bukan si C. Dalam pembunuhan sengaja juga ada unsur kesengajaan dalam alat yang digunakan, maksudnya adalah bahwa dalam memilih alat untuk melakukan perbuatannya, seseorang memang memilih alat yang bisa menghilangkan nyawa orang lain, seperti

sengaja membunuh orang tertentu dengan menggunakan senjata api sampai mati.³⁶ Menurut Imam Abu Hanifah, alat yang digunakan dalam pembunuhan sengaja adalah alat yang biasanya mengakibatkan kematian dan disediakan sebagai alat pembunuhan, yaitu semua alat yang dapat digunakan untuk melukai atau memukul sehingga mengakibatkan luka, misalnya tombak, pedang dan sebagainya. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengisyaratkan alatnya yaitu alat yang biasa dijadikan untuk membunuh, sekalipun tidak melukai. Sedangkan alat yang digunakan untuk membunuh yang dimaksud di sini ada tigamacam, yaitu: 1) Alat yang pada umumnya dan secara tabi'atnya dapat digunakan untuk membunuh seperti pedang, tombak dan sebagainya; 2) Alat yang kadang-kadang digunakan untuk membunuh, sehingga tidak jarang mengakibatkan kematian seperti cambuk, dan tongkat; dan 3) Alat yang jarang mengakibatkan kematian pada tabi'atnya seperti menggunakan tangan kosong.³⁷

Dari sisi ini, jika alat yang digunakan untuk membunuh alat dari jenis pertama, maka pembunuhannya dikategorikan

³⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Islam*, (Jakarta: Pustaka Media, 2003), hlm. 259

³⁷ Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fikih Islam Lengkap*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 241.

sebagai pembunuhan sengaja.³⁸ Apabila alat yang digunakan untuk membunuh tersebut merupakan jenis alat kedua, maka pembunuhannya dikategorikan sebagai pembunuhan semi sengaja. Akhirnya, jika alat yang digunakan berupa alat dari jenis ketiga, maka pembunuhannya dapat dikategorikan sebagai pembunuhan kesalahan. Mengenai ancaman hukuman terhadap pembunuhan sengaja, dapat diberukan bentuk hukuman pokok,³⁹ yaitu terhadap pembunuhan sengaja adalah *qishash* atau balasan setimpal, atau juga balasan yang sama dengan perbuatan yang dilakukan. Karena pembunuhan ini mengakibatkan kematian, atau hukuman mati dengan cara yang dilakukan terhadapnya. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 178: *Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diyat) kepada yang member ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Maka barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka*

³⁸ Ibnu Rochman, *Hukum Islam, Dalam Perspektif Filsafat*, (Yogyakarta: Philosophy Press, 2001), hlm. 46.

³⁹ AHasbar, *et-al, Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum*, (Jakarta: Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2002), hlm. 112.

baginya siksa yang sangat pedih. Jika dilihat dari hukum pidana Islam, mengenai pidana mati menjadi bagian terpenting dari pembahasan tentang kriminalitas (*al-jinayah*) sama halnya dengan pencurian (*al-sirqah*), minuman keras (*al-khamr*), zina (*al-zina*), hukuman balas/timbal balik (*al-qishash*), pemberontakan (*al-baghyu*), perampokan (*al-hirabah*), dan murtad (*al-riddah*).⁴⁰ Hukuman mati merupakan hukuman yang tertinggi dari berbagai jenis hukuman yang ada, terutama pidana yang dinyatakan sangat berbahaya seperti pembunuhan dengan sengaja, perampokan, pemberontakan, zina bagi yang *muhsan* dan murtad. Tata cara pelaksanaan hukuman mati menurut hukum pidana Islam, pelaksanaannya dilakukan di depan orang ramai, di tempat umum, atau di tempat yang terbuka yang bisa disaksikan oleh banyak orang.

D. PENUTUP

Bahwa jika dilihat pelaksanaan hukuman mati antara dua sisi pidana yaitu pidana positif Indonesia dan pidana Islam, pada dasarnya kedua pidana tersebut sama-sama memberikan efek jera yang berbentuk rasa takut terhadap masyarakat untuk melakukan suatu tindak pidana atau suatu kejahatan yang melanggar hukum. Hanya saja bisa dilihat perbedaan antara pidana

⁴⁰ Sobih Mahmassani, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, (Bandung: PT. Alma Arif, 2007), hlm. 32.

positif Indonesia dan pidana Islam dalam sisi tentang tata cara pelaksanaan eksekusi tersebut, dalam hukum pidana positif Indonesia pelaksanaan hukuman mati tidak dilaksanakan di depan orang ramai, artinya tidak disaksikan oleh orang banyak ataupun di depan publik. Sementara di dalam hukum pidana Islam tata cara pelaksanaan hukuman mati itu dilaksanakan di depan publik, dengan arti kata bisa disaksikan langsung oleh masyarakat, maka dengan pelaksanaan hukuman di depan publik tersebut lebih memberikan rasa takut terhadap masyarakat yang menyaksikan eksekusi tersebut, karena secara psikologis setiap orang yang menyaksikan eksekusi tersebut memberikan rasa takut di dalam dirinya sehingga dengan hal tersebut akan memberikan suatu efek jera untuk takut melakukan suatu tindak pidana, dikarenakan jika dia melakukan suatu kejahatan akan mendapatkan hukuman yang sama dengan apa yang disaksikannya tersebut.

Daftar Pustaka

Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fikih Islam Lengkap*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).

AHasbar, *et-al, Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum*, (Jakarta: Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2002).

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1*, (Jakarta: Rajawali, 2009).

Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Islam*, (Jakarta: Pernada Media, 2003).

A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000).

Danel Aditia Situngkir, *Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional*, *Soumatera Law Review*, Volume 1, Nomor 1, 2018, 10.22216/soumlaw.v1i1.3398.

Djazuli, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000).

Ibnu Rochman, *Hukum Islam, Dalam Perspektif Filsafat*, (Yogyakarta: Philosophy Press, 2001).

J.S. Badudu, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2001).

Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015).

Laurensius Arliman S, *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, (Yogyakarta: Deepbulish, 2015),

Laurensius Arliman S, *Pemanggilan Notaris Dalam Rangka Penegakan Hukum Paska Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris*, *Justicia et Pax*, Volume 32, Nomor 1, 2016, <https://doi.org/10.24002/jep.v32i1.758>.

Laurensius Arliman S, *Peranan Filsafat Hukum Dalam Perlindungan Hak Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Hukum Doctrinal*, Volume. 1, Nomor. 1, 2016.

Laurensius Arliman S, *Hukum Pidana Sebagai Landasan Penegakan Hukum Oleh Penegak Hukum Di Indonesia*, *Jurnal Jendela Hukum dan Keadilan*, Volume 4, Nomor 2, 2017.

Laurensius Arliman S, *Protection of Girls from the Dangers of Sexual Violence in Indonesia to Design Sustainable Child Protection*, *Proceedings 1st*

- Bicoshs (Prophetic Role of Sharia Knowledge in Developing Social Justice), 2017.
- Laurensius Arliman S, *Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Volume 19, Nomor 2, 2017.
- Laurensius Arliman S, *Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia*, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2018. <http://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3346>.
- Laurensius Arliman S, Danel Situngkir, Rianda Putri, Rahmat Fauzi, Hariyadi, Gokma Toni Parliindungan S, *Cyber Bullying Against Children In Indonesia*, International Conference on Social Sciences, Humanities, Economics and Law; Padang, 2018. DOI:10.4108/eai.5-9-2018.2281372.
- Laurensius Arliman S, *Perlindungan Hak Anak Yang Berhadap Dengan Hukum Di Wilayah Hukum Polisi Resort Kota Sawahlunto*, Lex Jurnalica, Volume 14, Nomor 2, 2018.
- Laurensius Arliman S, *Pelaksanaan Penanganan Tindak Pidana Narkotika Oleh Subdit Keamanan Dengan Subdit Narkotika Kepolisian Daerah Sumatera Barat*, Journal of Islamic and Law Studies, Volume 3, Nomor 2, 2019, <https://doi.org/10.18592/jils.v3i2.3237>.
- Laurensius Arliman S, *Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana Sebagai Bentuk Mendukung Penegakan Hukum di Indonesia*, Kosmik Hukum, Volume 19, Nomor 1, 2019, <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i1.4081>.
- Laurensius Arliman S, *Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia*, Dialogica Jurnalica, Volume 11, Nomor 1, 2019, <https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1831>.
- Laurensius Arliman S, *Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Agama Melalui Konten Video Melalui Media Sosial*, Ensiklopedia Sosial Review, Volume 01, Nomor 1, 2019.
- Laurensius Arliman S, *Menjerat Pelaku Penyuruh Pengrusakan Barang Milik Orang Lain Dengan Mempertimbangkan Asas Fungsi Sosial Kajian Putusan Nomor 267/Pid. B/2015/PN. Blg*, Jurnal Gagasan Hukum, Volume 01, Nomor 1, 2019.
- Mas Soebagio, *Dasar-Dasar Filsafat Suatu Pengantar Ke Filsafat Hukum*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2002).
- Miszuarty Putri, *Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017*, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 1, 2019, [10.22216/soumlaw.v2i1.3567](https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i1.3567).
- Moch. Faizal Salim, *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2002).
- Moeljanto, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003).
- Mudzakkir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Disertasi, Program Pascasarjana FH-UI, 2001).
- Muhammad Afif, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Terhadap Kasus Carok Akibat Sengketa Tanah Dalam Masyarakat Madura*, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 2, 2018, [10.22216/soumlaw.v1i2.3714](https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i2.3714).

- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000).
- Rianda Prima Putri, *Pemeriksaan Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Kelas 1B Bukittinggi*, *Soumatera Law Review*, Volume 1, Nomor 1, 2018, 10.22216/soumlaw.v1i1.3348.
- Sayid Anshar, *Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Islam*, *Soumatera Law Review*, Volume 2, Nomor 2, 2019, 10.22216/soumlaw.v2i2.4136.
- Siswanto Sunarsono, *Filsafat Hukum Pidana, Konsep Dimensi, Dan Aplikasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015).
- Sobih Mahmassani, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, (Bandung: PT. Alma Arif, 2007).
- Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP) Dengan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional Offset Printing, 2000).
- Tommy Busnarma, Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Di Pengadilan Negeri Padang, *Soumatera Law Review*, Volume 2, Nomor 1, 2019, 10.22216/soumlaw.v2i1.3559.
- Yasmirah Mandasari, *Sanksi Pidana Terhadap Kandungan Non Halal Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal Yang Dilakukan Korporasi*, *Soumatera Law Review*, Volume 2, Nomor 2, 2019, 10.22216/soumlaw.v2i2.4339.
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).